



**KEPALA DESA PARBULUAN III
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA PARBULUAN III
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARBULUAN III,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parbuluan III Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan kecamatan Brastagi dan Mardinding diwilayah Kabupaten Dati 2 Karo,Kecamatan Pandan,Kota Bayu Raja,dan Ujung Padang diwilayah Kabupaten Dati 2 Simalungun Kecamatan Parbuluan diwilayah kabupaten Dati 2 dan kecamatan Medan Petisah,Medan Tembung,medan Helpetia,Medan Polonia,Medan Maimum,Medan Selayang,medan Amplas dan Medan area diwilayah kota madya dati 2 Medan dalam wilayah Provinsi Dati 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 65)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tantang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 250/PMK.07/ 2014 Tentang Pengalokasian transper ke Daerah dan Dana Desa;

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARBULUAN III
dan
KEPALA DESA PARBULUAN III**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PARBULUAN III TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021 - 2027

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Parbuluan III.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.

8. Bupati adalah Bupati Dairi.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah Yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk mengambil Keputusan /Mufakat.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stake holders tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengurusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa
Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parbuluan III Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. **BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Manfaat
- b. **BAB II. PROFIL DESA**
 - 2.1. Sejarah Desa
 - 2.2. Peta dan Kondisi Desa
 - 2.3. Kelembagaan Desa
 - 2.4. Masalah dan Potensi
- c. **BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**
 - 3.1. Kajian Desa
 - 3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa
- d. **BAB IV. VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF**
 - 4.1. Visi Desa
 - 4.2. Misi Desa
 - 4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
- e. **BAB V. PENUTUP**
- f. **LAMPIRAN**

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2016 – 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parbuluan III.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Parbuluan III
pada tanggal 21 Maret 2022



Diundangkan di Desa Parbuluan III
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'EPAMARIANI SINAGA'.

EPAMARIANI SINAGA

LEMBARAN DESA PARBULUAN III TAHUN 2022 NOMOR 01

Peraturan Desa PARBULUAN III
Tanggal 2022

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2021-2027**



**DESA PARBULUAN III
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SAMBUTAN KEPALA DESA

***H O R A S!!!!
Njuah-njuah.....!!!!
Mejuah-njuah.....!!!!!!
Salam Sejahtera untuk kita semua.....!!!!***

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esau atas terbentuknya RPJMDesa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa Membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Penyusuna RPJMDesa ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes ini, terutama Tim Penyusun RPJMDes PARBULUAN III, namun demikian dalam dokumen RPJMDes ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga harus senantiasa dikaji untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Terima Kasih.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Penyusun RPJMDesa PARBULUAN III dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan baik.


Penyusunan dokumen RPJMDes ini telah dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Camat Parbuluan.
2. BPD PARBULUAN III yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen RPJMDes.
3. Seluruh Kepala Dusun yang telah membantu dalam pengumpulan data pendukung.
4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemudi, tokoh perempuan dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJMDes.
5. Seluruh jajaran Pendamping Profesional baik Tim Tenaga Ahli yang ada di kabupaten, Pendamping Desa di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa yang telah mendampingi proses penyusunan dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJMDes.
6. Pihak-pihak, organisasi, lembaga, serta instansi yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Desa PARBULUAN III.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dokumen RPJMDes baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen RPJMDes yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun/konstruktif untuk dapat menyempurnakan dokumen RPJMDes ini.

PARBULUAN III, 21 Maret 2022

Ketua :



Termandus Nainggolan

Sekretaris :



Binton Sihombing

DAFTAR ISI

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA.....	<input checked="" type="checkbox"/>
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes.....	<input type="checkbox"/>
SAMBUTAN KEPALA DESA.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Pengertian	3
1.4. Manfaat	4
BAB II. PROFIL DESA	
2.1. Sejarah Desa	6
2.2 Peta dan Kondisi Desa	7
2.3. Kelembagaan Desa	8
2.4. Masalah dan Potensi	9
BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJMDes	
3.1. Kajian Desa	14
3.2. Musyawarah RPJMDes	16
BAB IV. VISI MISI DAN PROGRAM INDIKATIF	
4.1. Visi Desa	19
4.2. Misi Desa	19
4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa	20
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	28
5.2. Saran	28

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Desa PARBULUAN III.....	7
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa PARBULUAN III	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Demografi Desa PARBULUAN III.....	8
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	9
Tabel 2.3. Keadaan Sosial Desa PARBULUAN III	9
Tabel 2.4. Keadaan Ekonomi Desa PARBULUAN III.....	10
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Desa	11
Tabel 2.6. Pembagian Wilayah Desa PARBULUAN III.....	12
Tabel 3.1. Daftar Potensi Desa PARBULUAN III.....	14
Tabel 3.2. Daftar Masalah Desa PARBULUAN III.....	16
Tabel 4.1. Potensi dan Masalah Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa	21
Tabel 4.2. Strategi Pencapaian Pembangunan Desa	25

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---|---|
| Lampiran 1.Musawarah Dusun | <ul style="list-style-type: none">- Undangan- Daftar Hadir- Notulen / Berita Acara- Foto Dokumentasi |
| Lampiran 2.Musawarah Desa | <ul style="list-style-type: none">- Undangan- Daftar Hadir- Notulen /Berita Acara- Foto Dokumentasi |
| Lampiran 3.Rapat-Rapat Tim 11 | <ul style="list-style-type: none">- Undangan- Daftar Hadir- Notulen / Berita Acara- Foto Dokumentasi |
| Lampiran 4.Sidang Parnipurna BPD | <ul style="list-style-type: none">- Undangan- Daftar Hadir- Notulen / Berita Acara- Foto Dokumentasi |
| Lampiran 5.SK Tim 11 | |

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.


Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parbuluan III.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Parbuluan III
pada tanggal 21 Maret 2022



Diundangkan di Desa Parbuluan III
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DESA



EPAMARIANI SINAGA

LEMBARAN DESA PARBULUAN III TAHUN 2022 NOMOR 01

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027
DESA PARBULUAN III KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa Parbuluan III menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/ elemen desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

RPJM Desa Parbuluan III ini merupakan Rencana Strategis Desa Parbuluan III untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2 Landasan hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Parbuluan III didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- e. Undang-undang Repobiik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- l. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
- t. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- u. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber

pembangunan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:


1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. (pasal 6 Permendagri 66/2007).

1.4. Manfaat RPJMDes

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan (stakeholders desa) agar memiliki wawasan ke depan.
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
7. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.
8. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

BAB II
PROFIL DESA

STRUKTUR PEMERINTAH DESA



2.3. KELEMBAGAAN DESA

Kelembagaan yang ada di Desa Parbuluan III adalah :

2.3.1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN					
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada Dasar Hukum			
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan	Bupati	Ada	Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa	18 orang				
Jumlah perangkat desa/kelurahan	10 Orang				
Kepala Desa	Ada				
Sekretaris Desa	Ada				
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada- Aktif				
Kepala Urusan Pembangunan	Ada- Aktif				
Kepala Urusan Kesra	Ada- Aktif				
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan	5 dusun				
Kepala Dusun/Lingkungan I	Aktif				
Kepala Dusun/Lingkungan II	Aktif				
Kepala Dusun/Lingkungan III	Aktif				
Kepala Dusun/Lingkungan IV	Aktif				
Kepala Dusun/Lingkungan V	Aktif				
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana				
Kepala Desa/Lurah	S1				
Sekretaris Desa/Kelurahan	D3				
Kepala Urusan Pemerintahan	SMA				
Kepala Urusan Pembangunan	SMA				
Kepala Urusan Kesra	SMK				
Kaur Keuangan	SMK				

2.3.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada – aktif
Jumlah Anggota BPD	7 orang

Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua : Binsar Nainggolan	SMP
Wakil Ketua : Asdon S Nainggolan	SMP
Anggota : Landong HW Situmorang	SMK
Anggota, Nama : Dorlan Pandiangan	SMA
Jeriston malau	SMK
Jadiaman Nainggolan	SMK
Jasani pandingan	SMA

2.1. SEJARAH DESA

Desa Parbuluan III Telah berdiri sejak tahun 1948 merupakan salah satu Desa dari 11(sebelas) Desa yang ada di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2015 tentang penetapan Desa di Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 2800 Ha, ketinggian 1100 s/d 1468 m dengan suhu rata-rata 15°C – 20 °C dan dengan jumlah penduduk 425 KK, 2069 Jiwa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Parbuluan III, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	TORANG NAINGGOLAN	1948-1952	Kepala Desa
2	ASAP SINAGA	1952-1956	Kepala Desa
3	JURGAT SINAGA	1956-1960	Kepala Desa
4	TIGOR SITUMORANG	1960-1964	Kepala Desa
5	KARTIUS PASARIBU	1964-1968	Kepala Desa

6	BIDAL PANDIANGAN	1968-1995	Kepala Desa
7	PERIS PANDIANGAN	1995-2003	Kepala Desa
8	MARTINUS NAINGGOLAN	2003-2015	Kepala Desa
9	PONGAT JONNES PANDIANGAN	2015-2021	Kepala Desa
10	PONGAT JONNES PANDIANGAN	2021-2027	Kepala Desa

2.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa Parbuluan III sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, berbukit dan miring, dengan kemiringan antara 0° - 40° Ketinggian rata-rata antara 1.100 s/d 1.468 dpl. Desa ini dari sisi tipologinya dapat digolongkan pada daerah Tegalan dan Persawahan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Parbuluan III terdiri dari 4 (Empat) Dusun. Adapun nama Dusun adalah sebagai berikut :

Nama Dusun

Dusun I Huta Napa

Dusun II Huta Nainggolan

Dusun III Barisan Nainggolan

Dusun IV Lumban Pandiangan

Dusun V Siring Kabor

Desa Parbuluan III mempunyai Kedudukan yang strategis karena merupakan Lintasan yang menghubungkan kecamatan, antar kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Sidikalang. Desa ini memiliki Luas Wilayah 2.800Ha. dengan jumlah Penduduk 425 KK. 2069 Jiwa, yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak Toba, Pakpak, Karo, Nias yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Adapun batas-batas Desa Parbuluan III sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Parbuluan IV

Sebelah Selatan : Desa Parbuluan III

Sebelah Timur : Desa Parbuluan V

Sebelah Barat : Kecamatan Kerajaan (Kab. Pakpak Bharat)

Jarak Desa Parbuluan III ke Ibu Kota Kecamatan ± 7 km, dan jarak Desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah ± 28 km, jarak dengan Dusun terdekat adalah ± 0 km, dan Dusun terjauh adalah ± 1 km. Mengingat Desa Parbuluan III merupakan jalan lintas menuju Kecamatan Parbuluan sehingga bentuk Desa Parbuluan III sebagian besar memanjang mengikuti jalan raya dan lorong.

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Parbuluan III :

2.2.1. Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid	Ket
1	Dusun Ihuta Napa	2	-	Baik
2	Dusun II Huta Nainggolan	-	-	Baik
3	Dusun III Barisan Nainggolan	2	-	Baik
4	Dusun IV Lumban Pandiangan	3	-	Baik
5	Dusun V Siring Kabor	2	-	Baik

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Arisan PKK Desa Parbuluan III	36	Orang
2	STM (Serikat Tolong Menolong)	7	Kelompok
3	Kelompok Arisan Marga	10	Kelompok
4	Raja Adat Bius Lontung	15	Turpuk

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a.Jalan Aspal Desa	32,5	Ha
	b.Jalan Aspal Milik Kabupaten	10,5	Ha
	c.Jalan Sirtu	14	Ha
	d.Jalan Tanah	5,5	Ha
	e.Jembatan Beton	2	Unit

2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a.Pertanian	2046	Orang
	b.Rumah Makan	1	Orang
	c.Jasa	3	Orang
	d.Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan Pensiun	19	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a.Lulusan S-1 Keatas	20	Orang
	b.Lulusan SLTA	200	Orang
	c.Lulusan SMA	560	Orang
	d.Lulusan SD	80	Orang
	e.TIDAK Tamat SD / Tidak Sekolah	40	Orang

SUMBER DAYA ALAM

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Hutan	1853	Ha
2	Pemukiman	15	Ha
3	Perkantoran Dan Sekolah	4	Ha
4	Pekarangan Penduduk	8	Ha
5	Jalan	48	Ha
6	Petani Sawah	15	Ha
7	Sungai Laerenun	2	Ha
8	Pertanian Jeruk	100	Ha
9	Pala Wija	55	Ha
10	Pertanian Kopi	200	Ha
11	Lahan Tidur	500	Ha

2.2.2. Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA		PAU D	KET
		Neg	Swa s.	Neg.	Swa s.	Neg.	Swa s.		
1	Dusun I Huta Napa	1	-	-	-	-	-	-	1

2	Dusun II Huta Nainggolan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dusun III Barisan Nainggolan	1	-	-	-	-	-	1	2
4	Lumban Pandiangan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Siring Kabor	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	-	-	-	-	-	1	3

LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jlh	Status (Terdaftar / Terakredit asi)	Kepemilikan			Jumla h Tenaga Pengaj ar	Jumlah Siswa/Ma ha siswa
			Pemer intah	Swast a	Desa		
PAUD / TK	2	Terdaftar	1	1	-	8	81 Orang
SD/Sederaja t	2	Terakredit asi	2	-	-	17	392 Orang
SMA/Sederaj at	-	-	-	-	-	-	-

WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

1.Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun	785 Orang
2.Jumlah Penduduk Usia 7 -15 Tahun Yang Masih Sekolah	1590 Orang
3.Jumlah Penduduk Usia 7 -15 Tahun Yang Tidak sekolah	203 Orang

RASIO GURU DAN MURID

1. Jumlah Guru TK/PAUD dan Kelompok bermain anak	8 Orang
2. Jumlah Siswa TK/PAUD dan kelompok bermain anak	81 Orang

3.Jumlah Guru SD Sederajat	24 Orang
4.Jumlah Siswa SD Sederajat	392 Orang
5.Jumlah Guru SLTP dan Sederajat	5 Orang
6.Jumlah Siswa SLTP dan Sederajat	66 Orang
7.Jumlah Guru SLTA dan Sederajat	1 Orang
8.Jumlah Siswa SLTA dan Sederajat	25 Orang

2.2.3. KESEHATAN

No	Nama Dusun	Pustu	Poskesdes	Ket
1	Dusun I Huta Napa	-	-	-
2	Dusun II Huta Nainggolan	-	-	
3	Dusun III Barisan Nainggolan	-	1	Baik
4	Parbuluan IV Lumban Pandiangan	-	-	-
Jumlah		-	1	

2.2.4. PEREKONOMIAN

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi/ CU	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dusun I Huta Napa	-	-	4	-	Ada
2	Dusun II Huta Nainggolan	-	-	1	-	Ada
3	Dusun III Barisan Nainggolan	-	1	4	-	Ada
4	Parbuluan IV Lumban Pandiangan	-	-	8	1	Ada
Jumlah		-	-	17	1	

LEMBAGA EKONOMI

A.Lembaga Ekonomi,dan Unit Usaha Desa / Kelurahan	Jumlah / Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus Dan Anggota
Koperasi Family	1	1	25
Kelompok Simpan Pinjam	1	1	80
Jumlah	2	2	105

B.Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis Produk yg Diperdagangkan Jmum,Sayuran,Barang dan Jasa,Tambang,Dll	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap
Jumlah Usaha Toko / Kios	2 Unit	Pupuk	4 Orang
Warung Serba Ada	-	-	-
Toko Kelontong	5 Unit	Sembako	10 Orang
Penampungan Hasil Bumi	2 Unit	Sayuran	4 Orang

2.4. DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar Lembaga dengan masyarakat, antara di desa, secara kenyataan akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini diakibatkan ada kurang ketransparan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dan atasan, keiklasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain.

Pada masa masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain ;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah dengan masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/ rentenir

Belajar dari kejadian masa lalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di desa, maka perlu dirubah dengan hadirnya Undang undang desa No. 6 Tahun 2014. perubahan tersebut dilakukan dengan " **Revolusi Mental Berdesa**". Sebagaimana yang dikemukakan oleh para pemimpin kita terdahulu dan sekarang, yakni ;

"Revolusi Mental" merupakan warisan Bung Karno, dan kemudian menjadi komitmen dan visi politik Presiden Joko Widodo. Bung Karno secara lantang bertutur: "Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembung manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala".

"Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya". Revolusi Mental" adalah "*menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan*", demikian ungkap Jokowi.

Ajaran Trisakti Bung Karno juga diadaptasi ke dalam visi dan semangat UU Desa. Bahkan semangat di balik teks UU Desa terkandung Catur Sakti Desa, yakni desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stakholder (Perubahan sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

3..1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang ;

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang melakukan Pengkajian.

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.1.3. Methode yang digunakan.

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

3.1.4. Alat Kaji Dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa

- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan Tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati ;

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas ; laporan hasil pengkajian keadaan Desa; prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan, rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bai pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa.

MASALAH DAN POTENSI

3.3.1 Identifikasi / Mengenali Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian, demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhab. Sementara potensi yang mendukung perekonomian mayarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 95 % bertani. Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa itu adalah, tenaga kerja (swakelola). Tabel masalah dan Potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sketsa Desa terlampir.

NO	MASALAH	POTENSI
1	Masyarakat sulit mengangkut hasil pertanian dari dusun III menuju Dusun I sehingga terkendala dalam distribusi hasil pertanian	Tenaga Kerja dan lahan
2	Masyarakat merasa kesulitan mengangkut hasil bumi dari Lumban Horas menuju Lumban situmorang dan terutama pada musim hujan jalan menjadi becek dan licin	Tenaga kerja dan lahan
3	Kurang lancarnya tranportasi dari Huta Nainggolan menuju Barisan pandiangan	Tenaga Kerja dan lahan
4	Sulitnya Pengangkutan hasil bumi dari Barisan Pandiangan sehingga hasil pertanian kurang lancar berjalan	Tenaga kerja dan lahan
5	Jalan di dusun III menuju usaha tani belum diperkeras sehingga sulit mengangkut hasil Tani	Tenaga kerja dan lahan
6	Jalan menuju lahan produksi di dusun V perlu pembukaan, perkerasan dan pengaspalan karena sulit mengangkut hasil pertanian	Tenaga kerja dan lahan

3.3.2 Identifikasi / Mengenali Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya Masalah yang dialami masyarakat Desa Parbuluan III bila dikaji dari setiap musim hujan, ada beberapa jalan pemukiman yang becek di daerah pemukiman belum diperkeras/ rabat beton. Dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret semen. Akibat dari kekumumahan tersebut menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat. Potensi yang mendukung tenaga kerja.

Bila musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih untuk konsumsi, mandi dan cuci. Dari empat dusun sudah ada bangunan pipa dan bak yang mengalirkan air dari sumber mata air ke pemukiman, namun saat sekarang ini berdasarkan usia sudah banyak yang rusak, seperti pipa, bak dan Kamar Mandi. Sudah layak untuk direhab. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, tenaga kerja.

Musim Tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel (Terlampi).

IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN KALENDER MUSIM

	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kerharau masyarakat kesulitan mendapat air untuk menyiram tanaman.	Tenaga Kerja
2	Pada musim kemarau masyarakat kekurangan air bersih dan air minum diDusun I,III,IV	Tenaga Kerja, Mata Air .
3	Pada musim kemarau masyarakat kesulitan untuk menanam tanaman	Tenaga Kerja
4	Pada musim panen masyarakat kesulitan mengangkut produksi hasil pertanian karena jalan transportasi belum memadai	Tenaga Kerja,hasil pertanian,tanah tersedia untuk jalan
5	Pada musim panen harga tidak menentu karena belum ada penampungan berupa koperasi	Tenaga Kerja, hasil pertanian
6	Pada musim Pancaroba terjadi sedikit pilex,batuk,demam.	Bidan Desa,masyarakat

3.3.3 Identifikasi / Mengenali Masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.

Kemudian Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelmbagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.


Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tugas pokok dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada belum mencukupi,sarana prasarana pustu, polines sudah ada akses jalan menuju pustu kurang mendukung.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi Kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak

sanggaup membeli bibit dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya. Secara rincil dapat dilihat pada tabel Masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan.

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintahan Desa	a. Perangkat desa kurang maksimal dalam pelayanan b. SDM kurang memadai	Perangkat desa lengkap
2	BPD	Terlalu jauh atau kurang mendengar aspirasi masyarakat	Anggota BPD cukup
3	Pemerintah Desa	a. MOBILER Kantor Pemdes masih minim perlu penambahan	- Kantor desa - Tenaga Kerja - pemdes
4	PKK	a. lembaga PKK kurang kegiatan dinas PKK belum tersedia b.	Keluarga masih banyak di untuk dibina
5	Karang Taruna	a. Kegiatan karang taruna belum begitu nampak di masyarakat	a. Kepengurusan telah terbentuk
6	Kel. Tani	b. Kekurangan tenaga ahli / pembinaan c. Kekurangan modal untuk pengadaan bibit hortikultura, ternak babi, dsb	a. Kelompok tani yang banyak b. Lahan pertanian yang luas
7	Koperasi	Belum seluruhnya masyarakat masuk anggota koperasi yang ada	- Koperasi telah terbentuk
8	Kesehatan	Tidak maksimal bekerja kedusun karena tidak ada transportasi dinas	Masyarakat desa Parbuluan III, bidan desa, kader

3.4. Proses Kajian Masalah

Dalam hal ini yang dimaksud proses pengkajian masalah adalah kegiatan untuk menindaklanjuti masukan atau analisis data yang dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

3.4.1. Pengelompokan Masalah

Masalah-masalah yang telah dikenali berdasarkan tiga cara (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan), selanjutnya perlu dikelompokkan agar lebih lengkap dan menyatu. Dengan pengelompokan masalah ini, kita dapat memperoleh gambar mengenai masalah-masalah yang terjadi di desa. Selain pengelompokan masalah, juga perlu dilakukan pengelompokan potensi pembangunan yang dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah tertentu.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dalam musrenbangdes, dapat dirumuskan masalah dan potensi yang ada di Desa Parbuluan III seperti berikut ini :

1. PENGELOMPOKAN MASALAH dan POTENSI

No	MASALAH	POTENSI
1.BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
1	Perkerasan jalan penghubung dari lumban horas menuju lumban situmorang (lanjutan)	- Jalan tanah,masyarakat,lahan pertanian
2	Perkerasan jalan tombak simarmata	Jalan tanah,masyarakat,lahan pertanian
3	Pembukaan jalan dari barisan nainggolan menuju tombak sinaga	- Lahan tersedia,masyarakat
4	Lanjutan pembukaan jalan dari huta napa menuju persawahan huta napa	- Lahan tersedia,masyarakat
5	Pengaspalan dari barisan nainggolan menuju tombak nainggolan	- Jalan diperkeras,tenaga kerja,masyarakat,lahan pertanian
6	Pembukaan jalan dari barisan pandiangan menuju lahan pertanain tombak samosir	- Lahan tersedia,masyarakat
7	Pembukaan jalan dari lumban situmorang menuju huta pandiangan rumah	- Lahan tersedia,masyarakat
8	Pembukaan jalan dari tombak simarmata menuju kelahan pertanian	- Lahan tersedia,masyarakat
9	Perkerasan jalan dari belakang HKBP Parbakalan menuju tombak simarmata	- Jalan tanah,masyarakat,lahan pertanian,tenaga kerja
10	Pengaspalan lanjutan dari tombak simarmata menuju Parbuluan IV	- Jalan telah diperkeras,lahan pertanian,tenaga kerja
11	Rehap aspal dai huta napa menuju tombak sinag	- Jalan aspal rusak,tenaga kerja,lahan pertanian,perumahan
12	Pengaspalan dari huta nainggolan huta pandiangan	- Jalan telah diperkeras,lahan pertanian,tenaga kerja
13	Perkerasan jalan dari barisan nainggolan ke lahan pertanian	- Jalan tanah,tenaga kerja,masyarakat
14	Pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju sekdam	- Lahan pertanian,masyarakat,tenaga kerja

15	Pembukaan jalan dari barisan pandiangan menuju lahan pertanian	- Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
16	Pembukaan jalan dari lumban pandiangan dusun IV kelahan pertanian	- Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
17	Pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju Parbuluan II	- Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
18	Pembukaan jalan dari barisan nainggolan menuju tombak nainggolan	Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
19	Perkerasan Jalan dari Betlehem ke huta Sinaga	Jalan tanah tersedia,masyarakat
20	Pembangunan saluran irigasi ke lahan persawahan	Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanain
21	Pengadaan air minum dari tombak sinag menuju tombak simarmata-huta napa-parbakalan-lumban pandiangan-huta silaban-nainggolan toruanraniete 2-siringkabor-belehem	Mata air tersedia,masyarakat
22	Pengadaan air minum dan air bersih kr dusun III (barisan pandiangan-lumban horas-tombak samosir-tombak huta ginjang	Mata air tersedia,masyarakat
23	Pembukaan Jalan Tombak Samosir menuju Desa Parbuluan II	Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanain

2.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1	Penampungan bak penampung air bersih poskesdes	Poskedes
2	Pengadaan sarana air bersih ke poskesdes	Poskesdes
3	Penambahan giji bagi anak balita dan lansia melalui poskesdes	Kader,balita,lansia,bidan desa
4	Dana intensif kader posyandu (5 orang setiap dusun)	Kader desa
5	Penambahan modal kelompok tani	Kelompok tani,gapoktan
6	Pengadaan bibit ternak babi kelompok tani	- Kelompok tani,lahan pertanian
7	Pengadaan bibit jeruk di Desa parbuluan III	Kelompok tani,lahan pertanian

8	Pengadaan traktor besar	Kelompok tani, lahan pertanian
9	Pengadaan bibit tanaman holtikultura (bibit unggul) kelompok tani	Kelompok tani, lahan pertanian
10	Pembangunan pemagaran lokasi SD N Parbakalan	- Gedung sekolah, guru, siswa
11	Bantuan intensif guru honorer SD N Parbakalan	- Guru honorer
12	Pembangunan tembok penahan SD N Barisan nainggolan	- Gedung sekolah, guru, siswa
13	Pembangunan pemagaran lokasi SD N barisan nainggolan	Gedung sekolah, guru, siswa
14	Rehap bangunan Paud Bina Kasih	Siswa, tutor, bangunan
15	Bantuan honorer totor paud bina kasih	Tutor
16	Bantuan intensif guru YBTI Barisan nainggolan	Guru honorer
17	Pengaspalan jalan menuju TK YBTI	Gedung Sekolah, Guru Siswa
18	Studi banding kepala desa dan perangkat desa keluar daerah / luar negeri	Kepala desa dan perangkat desa
19	Pelatihan BPD	BPD
20	Pelatihan PKK	PKK
21	Pelatihan TPK	TPK
22	Kader pemberdayaan masyarakat desa	Kader
23	Kelompok perempuan	Masyarakat
24	Kelompok tani	Kelompok tani

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1	Pembinaan kemasyarakatan lembaga	LPM, PKK, KARANG TARUNA,
2	Pengadaan sarana prasarana olahraga	Karang taruna

4. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1	Penetapan dan penegasan batas Desa	Pengadaan tapal batas
2	Pendataan penduduk Desa	Perangkat Desa, Operator Desa, data desa
3	Penyusunan tata ruang desa	Perumahan penduduk, lahan pertanian, akses jalan

4	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	Masyarakat Desa
5	Penyelenggaraan penyusunan RPJMDes	Sarana pembangunan,pemerintahan,pe mberdayaan,pembinaan
6	Penambahan kantor Desa,kamar mandi,asbes/plapon,jerjak besi,pengadaan kursi,tratak,alat masak,meja,televisi,alat pengeras suara	Kayu,tenaga kerja,
7	Pengadaan dinas perangkat desa	Perangkat Desa
8	Penyelenggaraan kerja sama antar Desa	Pengadaan tapal batas,gotong royong jalan

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : Parbuluan III
KECAMATAN : Parbuluan
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

Desa Patukromo, Tanggal 17, Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(TERMANDUS NAINGGOLAN)



Dusi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan, catatan sinil, data pendidikan dll yang relevan.

catatan sifil, data per D - SDA dalam Desa

D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan / Wilayah Antar Desa

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA Parbuluan III
KECAMATAN Parbuluan
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1039	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1030	orang
	c. Jumlah keluarga	425	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk	2046	orang
	a. Pertanian,	1	orang
	b. Rumah makan	3	Orang
	c. Jasa	19	orang
	d. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan Pensiun		
		2069	
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	20	orang
	b. Lulusan SLTA	200	orang
	c. Lulusan SMP	560	orang
	d. Lulusan SD	80	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	40	orang
		900	



Desa Parbuluan III, tanggal 17/04/2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(TERMANDUS NAINGGOLAN)

IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA Parbuluan III
KECAMATAN Parbuluan
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan aspal Desa	32,5	Ha
	b. Jalan aspal milik kabupaten	10,5	Ha
	c. Jalan sirtu	14	Ha
	d. Jalan tanah	5,5	Ha
	e. Jembatan Beton	2	unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
	e. Gudung SMU		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes		
	c. MCK	410	unit
	d. Sarana Air Bersih	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b.		
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok Simpan pinjam	2	unit
	c. Warung serba ada	3	Unit
	d. Toko/kios	3	Unit
	e. Toko kelontong		
	f. Kukusan Nilam		Unit
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
7	...		



Parbuluan III, tanggal 12/01/2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(TERMANDUS NAINGGOLAN)

V.DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : Parbuluan III
KECAMATAN Parbuluan
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara



Parbbulan III, tanggal 17 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(TERMANDUS NAI NGGOLAN)

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

daya yang dimiliki dan berkembang, seperti peringatan hari-hari tertentu yang masih berlangsung, atau festival seni-budaya lainnya.

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DES Parbuluan III
KEC/ Parbuluan
KABU : Dairi
PROV : Sumatera Utara

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTS
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	a. Penetapan dan penegasan batas desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	1.039	1.030	
	b. Pendataan penduduk Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	1.039	1.030	
	c. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	1.039	1.030	
	d. Pengadaan internet Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	1.039	1.030	
	e. Penyusunan tata ruang Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	1.039	1.030	
	f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	1.039	1.030	
	g. Penyelenggaraan Kerja sama antar Desa	Desa Parbuluan III	3	Paket	1.039	1.030	
	h. Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa	Desa Parbuluan III	4 X 15	m	1.039	1.030	
	i. Penyelenggaraan penyusunan RPJMDes	Desa Parbuluan III	1	Paket	1.039	1.030	
	j. Honorarium Pemerintah desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	8	2	
	k. Pengadaan pakaian Dinas Perangkat Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	8	1	
	l. pembangunan dapur kantor desa,gudang,kamar mandi,asbes/plapon,jerjak besi ,pengadaan kursi,komputer,meja,tratak alat masak,televisi komplit,alat pengeras suara	Desa Parbuluan III	1	paket			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa						
	1. Perkerasan jalan penghubung dari Lumban Horas menuju lumban situmorang(lanjutan)	Dusun II	1400	m	173	176	120
	2. Perkerasan Jalan tombak Simarmata	Dusun I	800	m	298	303	190
	3.Pembukaan jalan dari Barisan Nainggolan menuju tombak Sinaga	Dusun III	1000	m	361	350	275
	4.lanjutan pembukaan jalan dari huta napa menuju persawahan huta napa	Dusun I	500	m	298	303	190
	5.Pengaspalan dari Huta Nainggolan menuju Baris Nainggolan	Dusun II	2000	m	173	176	120
	6.Pembukaan jalan dari Barisan Pandiangan menuju lahan pertanian	Dusun III	1000	m	361	350	275
	7.Pembukaan Jalan dari Lumban Situmorang menuju Huta Pandiangan Rumah	Dusun II	800	m	173	176	120
	8.Pembukaan Jalan dari tombak Simarmata menuju ke jahan pertanian	Dusun I	800	m	298	303	190
	9.Perkerasan jalan dari belakang HKBP parbakalan menuju tombak simarmata	Dusun I	900	m	298	303	190
	10.Pengaspalan lanjutan dari tombak simarmata menuju Parbuluan IV	Dusun IV	2000	m	298	303	303
	11.Rehap Aspal dari Huta Napa menuju Tombak Sinaga	Dusun I	2000	m	298	303	303
	12.Pengaspalan Barisan nainggolan ke tombak Nainggolan	Dusun III	1200	M	275	361	275
	13.Pembukaan jalan dari barisan nainggolan kelahan pertanian	Dusun III	500	m	361	350	275
	14.Pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju sekdam	Dusun III	2000	m	361	350	275
	15.pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju parbuluan II	Dusun II	700	m	173	176	120
	15.Pembukaan jalan dari barisan Pandiangan ke lahan pertanian	Dusun III	2300	m	361	350	275
	16.Pembukaan jalan dari lumban pandiangan kelahan pertanian	Dusun IV	1500	m	207	201	110
	17.Perkerasan jalan dari barisan nainggolan menuju ke lahan pertanian	Dusun III	500	m	361	350	275
	18.Perkerasan jalan dari betlehem ke huta sinaga	Dusun IV	400	m	207	201	110

19.pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju Parbuluan II	Dusun III	700	m	173	176	120
20.pengaspalan dari huta nainggolan menuju barisan pandiangan	Dusun II	2000	m	173	176	120
b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Kesehatan						
1.Pembangunan bak penampung air bersih	Dusun III	2 x 2	m	361	350	275
2.Pengadaan sarana air bersih ke poskeades	Dusun III	80	m	361	350	275
3.penambahan gaji bagi anak balita dan lansia melalui posyandu	Dusun III	5 /Bln	Kg	361	350	275
4.Dana Intensif kader Posyandu (5 orang setiap dusun)	Dusun III	20	Orang	361	350	
c.sarana air minum						
1.pengadaan air minum dan air bersih ke dusun III(Barisan nainggolan,lumban horas,tombak samosir,tombak huta ginjang)	Dusun III	5	km	361	350	275
6.Pengadaan air minum dari tombak sinaga menuju tombak simarmata - huta napa - parbakalan - lumban pandiangan - huta silaban - nainggolan toruan - rianate 2 - siringkabor - betlehem	DUSUN I.II. IV	4,5	km	545	539	205
d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan dan ketidayaan						
1.Pemagaran lokasi SD N Parbakalan	Dusun I	200 m	m	298	303	190
2.Bantuan Incentif Guru Honorer SD N Parbakalan	Dusun I	2	Orang	298	303	190
3.Pembangunan Tembok Penahanan SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	100	m	361	350	275
4.Pembangunan Parit semen 300m jalan menuju SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	300	m	361	350	275
5.Pemagaran Lokasi SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	400	m	361	350	275
6.Penambahan Guru Pengajar PNS (SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	4	Orang	361	350	275
7.Rehab banguna Paud Bina Kasih	Dusun I	1	Unit	298	303	190
8.Sarana bermain Paud Bina Kasih	Dusun I	1	Unit	298	303	190
9.Bantuan Honorer Tutor Paud Bina Kasih	Dusun I	2	Orang	298	303	190
10.Bantuan Intensif Guru TK YBTI Barisan Nainggolan	Dusun III	5	Orang	361	350	275
11.Pengaspalan jalan menuju TK YBTI	Dusun III	200	m	361	350	275
e. Pengembangan Usaha Ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi						
1.Pengadaan Bibit jeruk kelompok Tani	Dusun III	2000	Batang	361	350	275
2.pembangunan saluran irigasi kelahan persawahan	Dusun II	200	m	173	176	120
3.pengadaan bibit ternak babi kelompok tani	Dusun II	22	Ekor	173	176	120
4.pengadaan bibit tanaman hortikultura (bibit unggul)	Dusun II	90	Bungkus	173	176	120
5.Pengadaan bibit dan Pupuk Kelompok Tani	Dusun III	30	Ton	173	176	275
6.Pengadaan bibit Jeruk di Desa Parbuluan III	Parbuluan III	25000	Batang	1039	1030	275
7.Pengadaan Traktor besar	Parbuluan III	1	Unit	1039	1030	275
III f.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Parbuluan III	3	Kelompok	102	66	
b. Pengadaan sarana Prasarana Olah Raga	Desa Parbuluan III	1	Unit	50	20	
IV g.Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
a.Studi banding Kepala desa dan perangkat desa ke Luar Daerah /Luar Negeri	Desa Parbuluan III	1	Paket	7	7	13
b. Pelatihan BPD	Desa Parbuluan III	1	Paket	36	36	45
c. Pelatihan PKK	Desa Parbuluan III	1	Paket	4		
d. Pelatihan TPK	Desa Parbuluan III	1	Paket	20	0	25
d.1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	16	16	35
d.2.Kelompok Perempuan	Desa Parbuluan III	1	Paket	375	190	190
d.3. Kelompok Tani	Desa Parbuluan III	14	Paket			



Keterangan:

Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Parbuluan III, 17/11/2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(TERMANDUS NAINGGOLAN)

1. PENGELOMPOKAN MASALAH dan POTENSI

No	MASALAH	POTENSI
1.BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
1	Perkerasan jalan penghubung dari lumban horas menuju lumban situmorang (lanjutan)	- Jalan tanah,masyarakat,lahan pertanian
2	Perkerasan jalan tombak simarmata	Jalan tanah,masyarakat,lahan pertanian
3	Pembukaan jalan dari barisan nainggolan menuju tombak sinaga	- Lahan tersedia,masyarakat
4	Lanjutan pembukaan jalan dari huta napa menuju persawahan huta napa	- Lahan tersedia,masyarakat
5	Pengaspalan dari barisan nainggolan menuju tombak nainggolan	- Jalan diperkeras,tenaga kerja,masyarakat,lahan pertanian
6	Pembukaan jalan dari barisan pandiangan menuju lahan pertanain tombak samosir	- Lahan tersedia,masyarakat
7	Pembukaan jalan dari lumban situmorang menuju huta pandiangan rumah	- Lahan tersedia,masyarakat
8	Pembukaan jalan dari tombak simarmata menuju kelahan pertanian	- Lahan tersedia,masyarakat
9	Perkerasan jalan dari belakang HKBP Parbakalan menuju tombak simarmata	- Jalan tanah,masyarakat,lahan pertanian,tenaga kerja
10	Pengaspalan lanjutan dari tombak simarmata menuju Parbuluan IV	- Jalan telah diperkeras,lahan pertanian,tenaga kerja
11	Rehap aspal dai huta napa menuju tombak sinag	- Jalan aspal rusak,tenaga kerja,lahan pertanian,perumahan
12	Pengaspalan dari huta nainggolan huta pandiangan	- Jalan telah diperkeras,lahan pertanian,tenaga kerja
13	Perkerasan jalan dari barisan nainggolan ke lahan pertanian	- Jalan tanah,tenaga kerja,masyarakat
14	Pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju sekdam	- Lahan pertanian,masyarakat,tenaga kerja

15	Pembukaan jalan dari barisan pandiangan menuju lahan pertanian	- Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
16	Pembukaan jalan dari lumban pandiangan dusun IV kelahan pertanian	- Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
17	Pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju Parbuluan II	- Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
18	Pembukaan jalan dari barisan nainggolan menuju tombak nainggolan	Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanian
19	Perkerasan Jalan dari Betlehem ke huta Sinaga	Jalan tanah tersedia,masyarakat
20	Pembangunan saluran irigasi ke lahan persawahan	Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanain
21	Pengadaan air minum dari tombak sinag menuju tombak simarmata-huta napa-parbakalan-lumban pandiangan-huta silaban-nainggolan toruanraniete 2-siringkabor-belehem	Mata air tersedia,masyarakat
22	Pengadaan air minum dan air bersih kr dusun III (barisan pandiangan-lumban horas-tombak samosir-tombak huta ginjang	Mata air tersedia,masyarakat
23	Pembukaan Jalan Tombak Samosir menuju Desa Parbuluan II	Lahan tersedia,masyarakat,lahan pertanain

2.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1	Penampungan bak penampung air bersih poskesdes	Poskedes
2	Pengadaan sarana air bersih ke poskesdes	Poskesdes
3	Penambahan giji bagi anak balita dan lansia melalui poskesdes	Kader,balita,lansia,bidan desa
4	Dana intensif kader posyandu (5 orang setiap dusun)	Kader desa
5	Penambahan modal kelompok tani	Kelompok tani,gapoktan
6	Pengadaan bibit ternak babi kelompok tani	- Kelompok tani,lahan pertanian
7	Pengadaan bibit jeruk di Desa parbuluan III	Kelompok tani,lahan pertanian

8	Pengadaan traktor besar	Kelompok tani, lahan pertanian
9	Pengadaan bibit tanaman holtikultura (bibit unggul) kelompok tani	Kelompok tani, lahan pertanian
10	Pembangunan pemagaran lokasi SD N Parbakalan	- Gedung sekolah, guru, siswa
11	Bantuan intensif guru honorer SD N Parbakalan	- Guru honorer
12	Pembangunan tembok penahan SD N Barisan nainggolan	- Gedung sekolah, guru, siswa
13	Pembangunan pemagaran lokasi SD N barisan nainggolan	Gedung sekolah, guru, siswa
14	Rehap bangunan Paud Bina Kasih	Siswa, tutor, bangunan
15	Bantuan honorer totor paud bina kasih	Tutor
16	Bantuan intensif guru YBTI Barisan nainggolan	Guru honorer
17	Pengaspalan jalan menuju TK YBTI	Gedung Sekolah, Guru Siswa
18	Studi banding kepala desa dan perangkat desa keluar daerah / luar negeri	Kepala desa dan perangkat desa
19	Pelatihan BPD	BPD
20	Pelatihan PKK	PKK
21	Pelatihan TPK	TPK
22	Kader pemberdayaan masyarakat desa	Kader
23	Kelompok perempuan	Masyarakat
24	Kelompok tani	Kelompok tani

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1	Pembinaan kemasyarakatan lembaga	LPM, PKK, KARANG TARUNA,
2	Pengadaan sarana prasarana olahraga	Karang taruna

4. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1	Penetapan dan penegasan batas Desa	Pengadaan tapal batas
2	Pendataan penduduk Desa	Perangkat Desa, Operator Desa, data desa
3	Penyusunan tata ruang desa	Perumahan penduduk, lahan pertanian, akses jalan

4	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	Masyarakat Desa
5	Penyelenggaraan penyusunan RPJMDes	Sarana pembangunan,pemerintahan,pe mberdayaan,pembinaan
6	Penambahan kantor Desa,kamar mandi,asbes/plapon,jerjak besi,pengadaan kursi,tratak,alat masak,meja,televisi,alat pengeras suara	Kayu,tenaga kerja,
7	Pengadaan dinas perangkat desa	Perangkat Desa
8	Penyelenggaraan kerja sama antar Desa	Pengadaan tapal batas,gotong royong jalan

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintahan Desa	a. Perangkat desa kurang maksimal dalam pelayanan b. SDM kurang memadai	Perangkat desa lengkap
2	BPD	Terlalu jauh atau kurang mendengar aspirasi masyarakat	Anggota BPD cukup
3	Pemerintah Desa	a. MOBILER Kantor Pemdes masih minim perlu penambahan	- Kantor desa - Tenaga Kerja - pemdes
4	PKK	a. lembaga PKK kurang kegiatan dinas PKK belum tersedia	Keluarga masih banyak di untuk dibina
5	Karang Taruna	a. Kegiatan karang taruna belum begitu nampak di masyarakat	a. Kepengurusan telah terbentuk
6	Kel. Tani	b. Kekurangan tenaga ahli / pembinaan c. Kekurangan modal untuk pengadaan bibit hortikultura, ternak babi, dsb	a. Kelompok tani yang banyak b. Lahan pertanian yang luas
7	Koperasi	Belum seluruhnya masyarakat masuk anggota koperasi yang ada	- Koperasi telah terbentuk
8	Kesehatan	Tidak maksimal bekerja kedusudusun karena tidak ada transportasi dinas	Masyarakat desa Parbuluan III, bidan desa, kader

3.4. Proses Kajian Masalah

Dalam hal ini yang dimaksud proses pengkajian masalah adalah kegiatan untuk menindaklanjuti masukan atau analisis data yang dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

3.4.1. Pengelompokan Masalah

Masalah-masalah yang telah dikenali berdasarkan tiga cara (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan), selanjutnya perlu dikelompokkan agar lebih lengkap dan menyatu. Dengan pengelompokan masalah ini, kita dapat memperoleh gambar mengenai masalah-masalah yang terjadi di desa. Selain pengelompokan masalah, juga perlu dilakukan pengelompokan potensi pembangunan yang dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah tertentu.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dalam musrenbangdes, dapat dirumuskan masalah dan potensi yang ada di Desa Parbuluan III seperti berikut ini :

DAFTAR GAGASAN DUSUN I S/D V

DESA :Parbuluan III
 KECAMATAN : Parbuluan
 KABUPATEN : Dairi
 PROVINSI : Sumatera Utara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat
1.	Penetapan dan penegasan batas desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
2	Pendaftaran penduduk Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
3.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
4.	Pengadaan internet Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
5.	Penyusunan tata ruang Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
6.	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
7.	Penyelenggaraan Kerja sama antar Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
8.	Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa	Desa Parbuluan III	4 X 15	m	
9.	Penyelenggaraan penyusunan RPJMDes	Desa Parbuluan III	1	Paket	
10.	Honorarium Pemerintah desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
11.	pembangunan dptp kantor desa ,gudang,kamar mandi,asbes / plapon,jeruk,besi,pengadaan kursi,tratak,alat masak,jerjak besi,television komplit,alat pengeras suara,meja,komputer	Desa parbuluan III	1	paket	
12.	Pengadaan pakaian Dinas Perangkat Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
13.	Perkerasan jalan penghubung dari Lumban Horas menuju hutan situmorang(lanjutan)	Dusun II	1400	m	120
14.	Perkerasan Jalan tombak Simarmata	Dusun I	800	m	190
15.	Pembukaan jalan dari Barisan Nainggolan menuju tombak Sinaga	Dusun III	1000	m	275
16.	lanjutan jalan dari huta napa menuju persawahan huta napa	Dusun I	500	m	190
18.	Pengaspalan dari Huta Nainggolan menuju Baris Nainggolan	Dusun II	2000	m	120
19.	Pembukaan jalan dari Barisan Pandiangan menuju lahan pertanian	Dusun III	1000	m	275
20.	Pembukaan Jalan dari Lumban Situmorang menuju Huta Pandiangan Rumah	Dusun II	800	m	120
21.	Pembukaan Jln dari tombak Simarmata menuju ke lahan pertanian	Dusun I	800	m	303
22.	Perkerasan jalan dari belakang HKBP parbakalan menuju tombak	Dusun I	900	m	190
23.	Pengaspalan lanjutan dari tombak simarmata menuju Parbuluan IV	Dusun IV	2000	m	303
24.	Rehap Aspal dari Huta Napa menuju Tombak Sinaga	Dusun I	2000	m	303
25.	Pengaspalan Barisan nainggolan ke tombak Nainggolan	Dusun III	1200	m	275
26.	Pembukaan jalan dari barisan nainggolan kelahan pertanian	Dusun III	500	m	275
27.	Pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju sekdam	Dusun III	2000	m	275
28.	Pembukaan jalan dari barisan Pandiangan ke lahan pertanian	Dusun III	2300	m	275
29.	Pembukaan jalan dari lumban pandiangan kelahan pertanian	Dusun IV	1500	m	110
30.	Perkerasan jalan dari barisan nainggolan menuju ke lahan pertanian	Dusun III	500	m	275
31.	pembukaan jalan dari tombak huta ginjang menuju parbuluan II	Dusun II	700	m	120
32.	Perkerasan jalan dari betlehem ke huta sinaga	Dusun IV	400	m	110
33.	Pembangunan bek penampung air bersih	Dusun III	2 x 2	m	275
34.	Pengadaan sarana air bersih ke poskades	Dusun III	80	m	275
35.	penambahan gaji bagi anak belita dan lansia melalui posyandu	Dusun III	5 /Bin	Kg	275
37.	Dana Intensif kader Posyandu (5 orang setiap dusun)	Dusun III	20	Orang	275
38.	pengadaan air minum dan air bersih ke dusun III (Barisan pandiangan,lumban horas,tombak samosir,tombak huta ginjang)	dusun III	5	km	275
39.	Pengadaan air minum dari tombak sinaga menuju tombak simarmata - huta napa - parbakalan - lumban pandiangan - huta silaban - nainggolan toruan - rianate 2 - sirengkabor - betlehem	DUSUN I.II. IV	4,5	km	205
40.	Pemagaran lokasi SD N Parbakalan	Dusun I	200	m	190
41.	Bantuan Incentif Guru Honorer SD N Parbakalan	Dusun I	2	Orang	190
42.	Pembangunan Tembok Penahan SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	100	m	275
43.	Pembangunan Parit semen 300m jalan menuju SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	300	m	275
44.	Pembangunan Pagar Lokasi SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	400	m	275
45.	Penambahan Guru Pengajar PNS (SD N Barisan Nainggolan	Dusun III	4	Orang	275
46.	Rehap banguna Paud Bina Kasih	Dusun I	1	unit	190
47.	Sarana bermain Paud Bina Kasih	Dusun I	1	unit	190
48.	Bantuan Honorer Tutor Paud Bina Kasih	Dusun I	2	Orang	190
49.	Bantuan Intensif Guru TK YBTI Lurisan Nainggolan	Dusun III	5	Orang	275
50.	Pengaspalan jalan menuju TK YBTI	Dusun III	200	m	275
51.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Parbuluan III	1	Paket	
52.	Pengadaan sarana Prasarana Olah Raga	Desa Parbuluan III	1	Paket	
53.	Studi banding Kepala desa dan perangkat desa ke Luar Daerah /Luar Negeri	Desa Parbuluan III	1	Paket	
54.	Pelatihan BPD	Desa Parbuluan III	1	Paket	
55.	Pelatihan PKK	Desa Parbuluan III	1	Paket	
56.	Pelatihan TPK	Desa Parbuluan III	1	Paket	
57.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Parbuluan III	1	Paket	
58.	Kelompok Perempuan	Desa Parbuluan III	1	Paket	
59.	Kelompok Tani	Desa Parbuluan III	14	Paket	
60.	pengaspalan dari huta nainggolan menuju barisan pandiangan	Dusun II	3 X2000	m	

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

Visi Desa

1. Tata kelola pemerintah yang baik berarti penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Desa Parbuluan III selalu didasarkan atas peraturan Perundangan Undangan yang berlaku serta menjaga hubungan yang harmonis dengan Instansi Pemerintah lainnya.
2. Dengan terselenggaranya Pemerintah yang baik dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Parbuluan III menjadi lebih maju, mandiri dan sejahtera.
A. Maju berarti meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga Desa Parbuluan III ;
B. Mandiri berarti meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dengan pemberdayaan segala sumber daya yang terdapat di Desa parbuluan III menjadi prioritas
C. Sejahtera berarti meningkatnya kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.

MISI Desa

Demikian juga dalam penyusunan "Misi" desa Parbuluan III menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Parbuluan III sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Parbuluan III adalah :

1. Mewujudkan tertib pemerintah Desa Parbuluan III melalui peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan demi tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemerintah dan pembangunan.
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan sumber daya masyarakat dalam bidang ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian.

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Parbuluan III disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah

bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. RPJMDes **Parbuluan III** merupakan **produk dokumen perencanaan pembangunan** yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu Kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parbuluan III ini dilaksanakan pada Tahun 2015 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Pembangunan 6 tahunan ini adalah untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan direview setiap tahun hingga Tahun 2021. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Demikian pula apabila didasarkan hasil evaluasi dipertimbangkan perlu dilakukan revisi atau perbaikan data, maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan-perhitungan.

Jika demikian, RPJMDes Parbuluan III memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat Desa dokumen RPJMDes dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dukungan masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) yang dapat kami susun melalui Tim 11 di Desa Parbuluan III Kecamatan Parbulaun Kabupaten Dairi. Dengan segala Kerendahan Hati dan Keterbatasan Pengetahuan kami menyusun RPJMDes ini.

Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur terkait yang membantu kami dalam penyusunan RPJMDes ini.



KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARBULUAN III NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2021 - 2027 DESA PARBULUAN III KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

KEPALA DESA PARBULUAN III

Menimbang

- : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Parbuluan III, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Parbuluan III yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Periode 2021 - 2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Desa Parbuluan III Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul Desa Parbuluan III;

Memperhatikan : Kemampuan teknis unsur terkait sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2021 - 2027 Desa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU** : Keputusan Kepala Desa Parbuluan III tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Parbuluan III Tahun 2021-2027 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 terlampir).
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa sebagaimana

- sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 oleh Kepala Desa Parbuluan III
3. Melakukan penyelarasan dengan perencanaan pembangunan Daerah, dan pengkajian keadaan Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas;
 4. Melaporkan hasil pengkajian keadaan Desa sesuai kaedah yang berlaku kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Parbuluan III untuk di bahas dalam forum Musyawarah Desa;
 5. Menyusun Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 berdasarkan penyusunan rencana pembangunan Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa;
 6. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada Kepala Desa Parbuluan III untuk dibahas pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
 7. Melakukan revisi rancangan RPJM Desa atas rekomendasi forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Dairi
Sdr. Camat Parbuluan
Sdr. Ketua BPD Parbuluan III
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Parbuluan III
Tanggal : 14 Januari 2022
Nomor : 07 Tahun 2022

**TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA PARBULUAN III KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI
PERIODE TAHUN 2021 - 2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	PONGAT JONNES PANDIANGAN	Pembina	Kepala Desa
2.	TERMANDUS NAINGGOLAN	Ketua	Kasi.Tapem
3.	BINTON SIHOMBING	Sekretaris	LPM
4.	JENRI SIGALINGGING	Anggota	Kepala Dusun
5.	MAGIRING SITUMORANG	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	RONAL SINAGA	Anggota	Kepala Dusun
7.	SULTAN PAKKO SITUMORANG	Anggota	Kepala Dusun
8.	SURYA SABAM SIAINTURI	Anggota	Kepala Dusun
9.	YUNI DAYANI SIMBOLON	Anggota	Kader Posyandu



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PARBULUAN III
KECAMATAN PARBULUAN**

Nomor : 005/ 103
Hal : Musyawarah Penetapan Perdes
tentang RPJMDes Desa Parbuluan III

Parbuluan III, 14 Maret 2022
Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr
.....
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang
Penetapan Perdes RPJMDES Tahun 2021-2027, Desa Parbuluan III
Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Maka kami Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Parbuluan III, Mengundang
bapak/Ibu/Sdr untuk Musyawarah yang akan dilaksanakan Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
Pukul : 10.00 Wib
Tempat : Kantor Kepala Desa Parbuluan III

Dikarenakan situasi dalam masa pandemi Covid-19, maka selama
kegiatan yang dimaksud agar tetap memakai masker dan
memperhatikan/mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapan
Terima Kasih.



**BERITA ACARA
RAPAT BPD
TENTANG PENETAPAN PERDES RPJMD
DESA PARBULUAN III**

Berkaitan dengan penetapan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027 di Desa Parbuluan III Kecamata Parbuluan Kabupaten Dairi Pada :


Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
Waktu : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Parbuluan III

Telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri anggota BPD, perangkat Desa dan Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

1. Diskusi Penyusunan RPJM Desa, Desa Parbuluan III tahun 2021 – 2027
2. Pembahasan Perdes Desa Parbuluan III tentang RPJM Desa Tahun 2021 – 2027

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan bahwa rapat RPJM Desa, desa Parbuluan III Tahun 2021-2027 telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa (PERDES) Desa Parbuluan III Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027.

Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN PARBULUAN
DESA PARBULUAN III

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Kamis - 17 - Maret 2022
Waktu : 08 - 12 WIB
Acara : Musyawarah Desa penetapan PERDES / RRDMD
Tempat : Kantor Desa Parbuluan III

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Pongrat Jonnes Parbuluan	Kepala Desa	1.
2.	Binsar Nainggolan	BPD	2. <i>zby</i>
3.	Yuni dasiani s	Operator	3. <i>dzn</i>
4.	Modestin SAINC	KADER	4. <i>Am</i>
5.	Murni SIREGAR	KADER	5. <i>Am</i>
6.	Ayu. s. Panthangam	TOMAS	6. <i>Am</i>
7.	AGUSTINUS Nainggolan	Kasi Kesa Pab III	7. <i>Am</i>
8.	SULTAN P. Sivamorang	KADUS I Partukuan III	8. <i>Am</i>
9.	Darna Sigalungging	Kesa PPK Partukuan III	9. <i>Am</i>
10.	Naulina Sinaga	Kader	10. <i>Am</i>
11.	Kasmer Sinaga	Tolak agama	11. <i>Am</i>
12.	Martimus Nainggolan	Tolak Marygeland	12. <i>Am</i>
13.	LANDENG. Sotumorahob.	BPD	13. <i>Am</i>
14.	Sius. Nainggolan	Tomas	14. <i>Am</i>
15.	Jesani Parbuluan	BPD	15. <i>Am</i>
16.	Hombarkan Simbolon	Kader Posyandu	16. <i>Am</i>
17.	Mariaeli Sibatuan	Kader	17. <i>Am</i>
18.	SISKA Tinambunan	Kader posyandu	18. <i>Am</i>
19.	Tiranggur Tinambunan	Kader posyandu	19. <i>Am</i>
20.	Dorlan Pandiangan	BPD	20. <i>Am</i>
21.	tus Panjaitan	Panyulih Pertanian Lapangan	21. <i>Am</i>
22.	Ronal Sinaga	Kadus II Part III	22. <i>Am</i>
23.	Surya Sianturi	Kadus III Part III	23. <i>Am</i>
24.	Jenri Sigalungging	Kadus IV pab III	24. <i>Am</i>
25.	Termandus Nainggolan	Kasi Pemerintahan	25. <i>Am</i>

No	Nama	unsur	Tanda Tangan
26.	Julman M. Marile	Perangkat Dps	
27.	Lijon Kartolo Simaga	KADUS <u>II</u>	
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA PARBULUAN III
TAHUN 2021 – 2027**

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021 – 2027 di Desa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, maka pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Balai Desa Parbuluan III, telah dilakukan Rapat Pembahasan RPJMDes antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RPJMDes Parbuluan III tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa (Perdes) Parbuluan III, sebagaimana tertuang dalam lampiran naskah ini.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Binsar Nainggolan Ketua

2. Asdon S Nainggolan Wakil Ketua

3. Landong Situmorang Anggota

4. Dorlan Pandiangan Anggota

5. Jadiaman Nainggolan Anggota

6. Jeriston Malau Anggota

7. Jasani Pandiangan Anggota



KEPALA DESA

PARBULUAN III



BERITA ACARA

RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSAWARATAN DESA PARBULUAN III

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parbuluan III Tahun Anggaran 2022 maka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2022
Pukul : 09 : 00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Parbuluan III

Telah diselenggarakan Musawarah/Rapat Paripurna Badan Permusawaratan Desa Parbuluan III yang dihadiri oleh Anggota Badan Permusawaratan Desa Parbuluan III dan Pemerintah Desa Parbuluan III sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi Pokok yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

a. Materi/Topik

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parbuluan III Tahun 2022.

b. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : BINSAR NAINGGOLAN
Sekretaris/Notulen Rapat : ASDON NAINGGOLAN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari rapat Paripurna.

1. menerima Rancangan Peraturan Desa parbuluan III tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parbuluan III Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Parbuluan III Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parbuluan III Tahun 2022 (Terlampir).
2. Keputusan Bersama (Terlampir)
3. Notulen (Terlampir)



Sekretaris/Notulen



ASDON NAINGGOLAN

